

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada bagian akhir dari penelitian ini, peneliti akan menyampaikan beberapa kesimpulan sebagai penutup dari hasil paparan di atas, mengenai hal-hal yang menyebabkan, implikasi pernikahan dini bagi kelangsungan rumah tangga pasangan pernikahan dini di kabupaten kapho Provinsi Patani Selatan Thailand dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor terjadinya pernikahan dini di lokasi penelitian antara lain:

Hamil diluarnikah, kesiapan diri, mengurangi beban ekonomi keluarga yaitu menikah di usia dini karena untuk mengurangi beban ekonomi keluarga dan rendahnya kesadaran terhadap pentingnya pendidikan. Hamil diluar nikah, menjadi penyebab terjadinya pernikahan dini karena untuk menutupi kehamilan tersebut hanya dengan menikahkan anak dengan orang yang menghamilinya yang disini mayoritas adalah pacarnya sendiri. Meskipun usia anak belum mencukupi untuk menikah tetapi karena si anak sudah hamil, maka harus dinikahkan juga. Kekhawatiran orang tua menjadi pendorong pernikahan dini, disebabkan orang tua takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan takutnya sang anak tidak laku-laku. Kesiapan diri, menjadi penyebab pernikahan dini karena mereka sudah merasa mampu untuk membangun rumah tangga dan menafkahnya. Mengurangi beban ekonomi

keluarga, ini menjadi penyebab terjadinya pernikahan dini karena orang tua berharap setelah anaknya dinikahkan, beban ekonomi keluarga menjadi berkurang, dan diharapkan anaknya yang menikah dapat membantu ekonomi orang tuanya. Rendahnya kesadaran terhadap pentingnya pendidikan, ini menjadi penyebab terjadinya pernikahan dini karena mereka tidak mengetahui dampak negative dari pernikahan dini.

2. Implikasi yang timbul dari pernikahan dini meliputi: dampak pada suami istri yaitu terjadinya pertengkaran dan perpecahan kecil dalam rumah tangganya. Dampak terhadap masing-masing keluarga apabila perkawinan anak-anaknya tidak lancar maka orang tua akan merasa kecewa dan prihatin atas kejadian tersebut. Sebaliknya apabila perkawinan lancar maka akan menguntungkan orang tuanya. Namun, tidak semua dari kasus pernikahan dini berdampak negatif. Tidak sedikit dari mereka yang hidupnya bahagia dan berkecukupan dengan keluarga kecil mereka.

B. Saran-saran

1. Bagi ketua Majelis Agama Islam Wilayah Patani

Agar giat memberikan penyuluhan atau membuka konseling mengenai pentingnya aturan-aturan dalam pernikahan terutama pada masyarakat di pedesaan.

2. Bagi pegawai Majelis Agama Islam Wilayah Patani

Perlu memberikan penyuluh dan penerangan tentang batas usia perkawinan dan dampak apa saja yang akan timbul jika peraturan itu di langgar.

3. Bagi para orang tua

Kepada orang tua hendaknya selalu menasehati kepada anak-anaknya yang menginjak usia remaja untuk tidak terjerumus dalam pergaulan bebas yang berjuang *free sex* (hubungan di luar nikah) yang mengakibatkan para perempuan remaja hamil di luar nikah dan terpaksa menikah di usia dini karena untuk menutupi kehamilannya tersebut. Pencegahan agar tidak terjadi penyimpangan seks, harus dilakukan sejak dini. Kita bicara saat awal, bagaimana pencegahan dengan menyampaikan informasi kepada mereka. Kalau wadah keluarga sebagai pusat informasi bisa dilakukan orangtua. Orangtua punya peran sangat penting dalam membenteng anaknya dari penyimpangan seks.

Selain itu hendaknya para orang tua mengerti akan dampak negative dari pernikahan di usia dini sehingga orang tua tidak menikahkan anaknya yang belum cukup umur.

4. Bagi peneliti yang akan datang

Diharapkan untuk peneliti yang akan datang memiliki kesiapan yang matang kesiapan metodologi, kesiapan diri (terutama tenaga/pikiran) adalah modal vital yang harus disiapkan, mengadakan penelitian mengenai penyebab dan implikasi pernikahan dini studi menurut hukum Islam, untuk dikaji lebih mendalam dengan metode penelitian yang lain sehingga akan didapat penemuan-penemuan yang baru sehingga dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak.